



**P U T U S A N**

Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 telah menjatuhkan Putusan yang diajukan oleh:

**PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN)** adalah suatu badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-31.AH.11.01 Tahun 2016 dan beralamatkan di Jalan Dewi Sartika No 44, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **RHOMA IRAMA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : di Jalan Pondok Jaya VI/14, Rt 006, Rw 006,  
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;  
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai  
IDAMAN);
2. Nama : **RAMDANSYAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : di Jalan Muncang No. 2a/K Rt 001, Rw 013  
Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta  
Utara;  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman  
(Partai IDAMAN);

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



Keduanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Idaman khususnya Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Ketua Umum bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengkoordinasikan semua kegiatan internal partai dan keluar partai, Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Badan-Badan, Departemen-Departemen dan Sayap Partai, Tugas Sekretaris Jenderal disebutkan pada Pasal 15 ayat (2) yakni bertanggung jawab dalam menjalankan administrasi partai. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2), maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili Partai Idaman baik itu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mengajukan gugatan, yang dalam hal ini keduanya memilih domisili pada alamat Partai Idaman Jalan Dewi Sartika No 44, Cawang, Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/PL.01.1-SU/03/KPU/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.;
2. Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP.;
3. Ilham Saputra, S.IP.;
4. Viryan, S.E., M.M.;
5. Pramono Ubaid Thantowi, M.A.;

*Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si.;
7. Sigit Joyowardono, S.H.;
8. Daryatun, S.H.;
9. Andi Krisna, S.Sos., M.M.;
10. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.;
11. Junedi, S.H.;
12. Wresni Titisari, S.H.;
13. Atiyah, S.H.;
14. Annette Lusy Handayani, S.H.;
15. Andi Prasetyo, S.H.;
16. Fahrul Huda, S.H.;
17. Herman Pamuji, S.Hum.;
18. Praise Junita WSS, S.H.;
19. Khamidatul Fathkiyah, S.H.;

Masing-masing adalah Anggota KPU dan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, yang berkedudukan di Kantor KPU-RI di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

*Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dan Tertutup Untuk Umum;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan Penggugat di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan itu, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan **KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 (bukti P-1)**;
2. Bahwa KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telah diterima oleh Penggugat dan telah dilakukan proses keberatan melalui penyelesaian ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang telah **dibacakan putusannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018**. Atas proses keberatan di Bawaslu tersebut kemudian berdasarkan PERMA 5 Tahun 2017 **(bukti P-3)**, **Penggugat telah mendaftarkan perkara gugatan ke PTUN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, dalam hal mana masih masuk dalam lingkup tenggang waktu**

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 PERMA 5/2017 tersebut;

3. Bahwa Pasal 470 ayat (2) butir a UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UU a quo. **(bukti P2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)**
4. Bahwa Pasal 470 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, **atau partai politik calon Peserta Pemilu**, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, **adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, dalam hal mana penetapan tertulis yang dimaksudkan adalah bukan dari segi formatnya melainkan dari segi isinya atau materi pokok dalam KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017** tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, **meskipun dalam hal ini hendak dikaburkan oleh Tergugat dengan memberikan judul berupa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019**, yang dalam hal ini adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam lingkup obyek gugatan TUN.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



6. Bahwa KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah obyek gugatan sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 3 UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dalam hal mana kami akan uraikan satu persatu terkait pemenuhan unsur tersebut:

a. **Tindakan Hukum KPU**, Keputusan TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*administratieve rechthandeling*) menunjuk kepada normatif sifatnya. tindakan hukum itu menimbulkan keadaan hukum (*rechtsituatie*) yang baru, menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada, sedangkan hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu dan sangat kompleks hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan oleh Keputusan TUN tersebut. Bahwa KPU sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Lembaga negara yang diberikan wewenang khususnya pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 untuk melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. **Dalam hal mana KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh KPU tersebut adalah suatu tindakan hukum dalam bentuk penetapan tertulis atas hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Untuk selanjutnya lampiran sebagai suatu bagian dari keputusan yang tidak terpisahkan tersebut menyebutkan Partai IDAMAN sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan verifikasi faktual;**

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



- b. **Bersifat konkret**, dalam penjelasan Undang-Undang PTUN disebutkan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Untuk mengetahui bersifat kongkrit atau tidak (abstrak) dapat dilihat dari rumusan surat keputusan TUN berisi tentang sesuatu hal tertentu, biasanya isinya dapat dimengerti dengan jelas. Bahwa keputusan TUN KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang termasuk lampiran dalam keputusan tersebut **telah dengan jelas menyebutkan perihal tidak dapat dilakukannya atau dilanjutkannya verifikasi faktual terhadap Partai IDAMAN**, yang dalam KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tersebut dinyatakan bahwa tidak dapat dilanjutkannya verifikasi faktual karena tidak lulus penelitian administrasi. Dalam lampiran KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 aquo disebutkan bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dalam point nomor 4 dinyatakan tidak dilanjutkan verifikasi faktual;
- c. **Final, final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**, Indroharto memberikan pengertian, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tetulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Definitif berarti sudah pasti, **maka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum yang sudah pasti akan terjadi**. Dalam hal mana ditentukan juga bahwa atas Keputusan KPU tersebut terlebih dahulu diajukan keberatan ke Bawaslu, dalam hal mana upaya administratif melalui keberatan ke Bawaslu tersebut telah pula diajukan dan dibacakan putusannya pada tanggal 15 Januari 2018 dan oleh karenanya dapat

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam PERMA 5/2017.

d. **Individual**, Bersifat individual maksudnya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. **Individual dalam hal ini bukan berarti satu orang individu, akan tetapi dapat lebih dari satu orang sepanjang dapat diperkirakan secara matematika jumlahnya.** Sebagaimana yang terdapat dalam KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017, utamanya dalam lampiran keputusan aquo disebutkan bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dalam point nomor 4 dinyatakan tidak dilanjutkan verifikasi faktual karena tidak lulus penelitian administrasi.

e. **Menimbulkan akibat Hukum**, dengan terbitnya KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017, utamanya dalam lampiran keputusan aquo yang menyebutkan bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dalam point nomor 4 dinyatakan **tidak dilanjutkan verifikasi faktual karena tidak tidak lulus penelitian administrasi telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa hilangnya kesempatan Partai Idaman untuk mengikuti Pemilu atau dalam perkataan lain tidak dapat dilanjutkan nya verifikasi faktual sebagai akibat dari tidak lulusnya penelitian administrasi sebagai partai calon peserta pemilu maka gugurlah kesempatan partai Idaman untuk mengikuti pemilihan umum sebagai partai politik peserta pemilu.**

7. Bahwa dengan terbitnya KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, **telah menimbulkan hak subyektif dari badan hukum Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) untuk dapat mengikuti pemilu pada tahun 2019**, yang dalam hal ini Partai Idaman adalah **subyek hukum yang berhak untuk mengajukan**

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



**gugatan ke PTUN karena dengan diterbitkannya KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tersebut, yang telah menggugurkan kepentingan subyektif dari Partai Idaman** (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekjen) untuk mengikuti pemilu tahun 2019.

8. Bahwa Pasal 471 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 UU aquo ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Sebagaimana disebutkan dalam PERMA 5 tahun 2017 disebutkan bahwa partai politik dapat mengajukan permohonan gugatan sengketa proses pemilu ke PTUN setelah keberatan bawaslu diputuskan, dalam hal mana upaya administratif atas KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah diajukan upaya administratif melalui Bawaslu dan telah dibacakan putusannya pada tanggal 15 Januari 2018 untuk itu Partai Idaman adalah **pihak yang kepentingan subyektifnya terganggu karena telah digugurkan kesempatannya untuk mengikuti pemilu 2019 oleh KPU melalui KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017** beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual;

9. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual, maka putusan tersebut telah menggugurkan hak Partai Idaman untuk dilakukannya

*Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



verifikasi faktual untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. Dengan terbitnya KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan maka untuk partai Idaman sudah tidak lagi disertakan dalam proses pemilu yang dalam hal ini adalah untuk dilakukannya verifikasi faktual yang didahuluinya dengan menyatakan partai Idaman tidak lulus penelitian administratif tanpa menjelaskan apa yang menjadi dasar untuk diputuskannya hal tersebut;

10. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak cermat dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual tersebut. **Bahwa keberadaan SIPOL yang menjadi suatu kewajiban partai politik dalam proses verifikasi tidak memiliki dasar hukum karena membuat ketentuan yang bersifat mengatur (regeling) tanpa didasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi (UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu).** Sipol dalam Pasal 1 ayat 30 Peraturan KPU RI No. 11 tahun 2017 (**bukti P-7**) Ini merupakan bentuk pengabaian dan/atau pengingkaran terhadap tertib hirarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**bukti P-8 UU No 12 Tahun 2011**). Dengan demikian Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan mengikat. Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perintah Undang-Undang

*Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



Nomor 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara (Situng). **KPU RI tidak berwenang untuk mewajibkan Sipol dalam pendaftaran Partai Politik.**

11. Bahwa Sipol sudah menimbulkan kerumitan dan kebingungan Partai Politik dalam menggunakan ditambah lagi kelemahan-kelemahan dan celah-celah di dalam SIPOL yang membuat SIPOL Error dan proses pengisian data gagal. KPU telah membuat manual panduan Sipol KPU (**bukti P5 Manual Sipol**), tetapi dalam praktek pelaksanaan penginputan Sipol hasilnya tidak sesuai dengan buku panduan. Hal ini diakui oleh Hasyim Asyari anggota KPU RI bahwa Sipol KPU belum terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI (**bukti P6 Kliping Media tidak terdaftarnya Sipol KPU RI**). **Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara (Situng). KPU RI tidak berwenang untuk mewajibkan Sipol dalam pendaftaran Partai Politik;**

12. Bahwa putusan Bawaslu RI No 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang tanggal 14 November 2017 tentang Sipol menyimpulkan bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi Partai IDAMAN tidak mendasar. Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu (**bukti P16 Putusan Bawaslu No. 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**). Putusan Bawaslu sudah tepat, **tetapi Sipol tetap digunakan oleh KPU RI di sub tahapan verifikasi administrasi.** Akibatnya Partai IDAMAN mengalami kembali kekisruhan unggah data Sipol;

*Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual tersebut, **tidak menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas, hal ini dikarenakan dalam keputusan aquo penggunaan Sipol tetap dipergunakan kembali sehingga menyebabkan tidak lulusnya penggugat dalam hal penelitian administrasi dan selanjutnya tidak dilanjutkan ke dalam verifikasi faktual;**

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual tersebut tidak memperhatikan bahwa Partai IDAMAN telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan;

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan UU Partai Politik
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan politik tingkat pusat
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu

h. Mengajukan nama, lambing dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan

i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU

15. Bahwa Partai IDAMAN **secara berkas dapat membuktikan memiliki kelengkapan berkas seperti disyaratkan KPU RI (bukti P4)**, tetapi mengalami kendala terkait penggunaan Sipol kembali di tahapan verifikasi administrasi. Adapun kelengkapan berkas pendaftaran lengkap versi KPU adalah sebagai berikut :

1. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model F-PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
2. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :
  - 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat;
  - 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi;

*Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



- 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan (sejumlah kekurangan tingkat kecamatan di Sipol sudah diperbaiki ketika perbaikan pasca putusan Bawaslu;
4. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
  - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
  - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  - 4) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  - 5) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
5. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
7. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*Softcopy* Sipol dan *Hardcopy*);
8. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
9. salinan AD dan ART Partai Politik;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



10. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna;

16. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan tidak secara tertib penyelenggaraan negara karena setidaknya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 terdapat penyebutan bahwa Verifikasi Administrasi merupakan penelitian yang dilakukan secara Akumulatif terhadap Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran, yakni :

- a. Bahwa Pasal 1 angka 27 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu;
- b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- c. Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;

*Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



d. Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual;

e. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen;

Bahwa jelas-jelas di dalam Peraturan KPU disebutkan penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran. Kami meragukan bahwa KPU RI telah bertindak profesional karena dimana **Partai Idaman telah dirugikan karena KPU RI tidak melakukan penelitian administrasi secara paripurna akumulatif meliputi juga penelitian keabsahan dan kebenaran;**

17. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan **tidak secara proporsional dan adil dalam manerapkan peraturan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam poin 16 diatas, karena terdapat dipihak lain ada partai yang juga tidak memenuhi persyaratan akan tetapi diloloskan.** Yang dalam hal ini sebagaimana yang penggugat temukan yaitu:

**a. Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara;**

*Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 Kabupaten dari 17 Kabupaten yang ada atau sekitar 70,5%, sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% Kepengurusan Kab/Kota atau 13 Kabupaten/Kota;

**(Bukti P9 Flashdisk Video Sipol Demokrat-Sulawesi Tenggara);**

**b. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sulawesi Tenggara;**

- 1) PSI di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 Kabupaten dari 17 Kabupaten yang ada atau sekitar 70,5%, sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% Kepengurusan Kab/Kota atau 13 Kabupaten/Kota;
- 2) Surat keterangan Domisili PSI untuk Kabupaten Kolaka berasal dari Camat Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- 3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Konawe menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah;
- 4) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Buton menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;
- 5) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Bombana menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;
- 6) **Di Kolaka Utara**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor;
- 7) **Di Konawe Utara**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor;

*Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



- 8) **Di Buton Utara**, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Buton Utara menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;
- 9) **Di Kolaka Timur**, Surat keterangan Domisili PSI untuk Kabupaten Kolaka Timur berasal dari Camat Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- 10) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Konawe Timur menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah;
- 11) **Di Muna Barat**, Tidak ada Ketua DPC;  
**(Bukti P9 Flashdisk Video Sipol PSI-Sulawesi Tenggara)**

**c. Partai Beringin Karya di Sulawesi Tenggara**

- 1) Alamat Kantor hanya di 1 (satu) Kabupaten yakni Buton Utara, Tidak Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah, hanya ada pernyataan status kantor dari pengurus Buton Utara;
- 2) **Di Kolaka** Tidak ada Pengurus Kabupaten Kolaka, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 3) **Di Konawe** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 4) **Di Muna** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Muna, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 5) **Di Konawe Selatan** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe Selatan, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



- status kantor, tidak ada sekretaris DPC, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 6) **Di Bombana** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Bombana, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 7) **Di Wakatobi** Tidak ada Pengurus Kabupaten Wakatobi, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 8) **Di Konawe Utara** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe Utara, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 9) **Di Kota Kendari** Tidak alamat kantor kepengurusan Kota di kota Kendari, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 10) **Di Kota Bau-Bau** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Kota Bau-Bau, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 11) **Di Kolaka Timur** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Kolaka Timur, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Ketua DPC Kabupaten Kolaka Timur, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 12) **Di Konawe Kepulauan** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe Kepulauan, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Ketua DPC Kabupaten Konawe Kepulauan, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
  - 13) **Di Muna Barat** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Muna Barat, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



kantor, Tidak ada Sekretaris DPC Kabupaten Muna Barat, Tidak ada  
Pengurus Kecamatan;

14) **Di Buton Tengah** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di  
Buton Tengah, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau  
status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan; dan

15) **Di Buton Selatan** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di  
Buton Selatan, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau  
status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;

**(Bukti P9 Flashdisk Video SipolPartai Berkarya-Sulawesi Tenggara)**

**d. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di NTT**

1) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Nusa Tenggara Timur  
menggunakan Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda  
Kabupaten untuk seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang  
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Sleman,  
Yogyakarta;

2) Presentase persebaran kepengurusan 50% PAC di tingkat Kecamatan  
Partai Garuda di NTT juga tidak lengkap, sebagai berikut : 17  
Kabupaten/Kota kurang dari 50% Kepengurusan tingkat kecamatan;

3) Kepengurusan Kab/Kota Partai Garuda di NTT hanya 13 Kab/Kota dari  
22 Kab/Kota, syarat minimal 75% adalah 17 Kab/Kota;

**(Bukti P9 Flashdisk Video SipolPartai Garuda-NTT);**

**e. Partai Hati Nurani Rakyat di NTT;**

Tidak ada pengurus DPW Hanura Provinsi NTT, Surat pernyataan status  
Kantor DPW NTT berasal dari Pulau Panggang Pramuka, Kab.Kepulauan  
Seribu, Jakarta.**(bukti P9 Sipol);**

**f. Partai Hati Nurani Rakyat di Sulawesi Barat;**

*Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



- 1) **Di Mamuju Utara**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Kerangan Domisili DPC Kabupaten Mamuju Utara berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2) **Di Mamuju**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 3) **Di Mamasa**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Kerangan Domisili DPC Kabupaten Mamasa berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 4) **Di Polewali Mandar**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 5) **Di Majene**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 6) **Di Mamuju Tengah**, Surat Perjanjian Sewa Menyewa DPC Hanura Kabupaten Mamuju Tengah atas nama DPC Hanura Kota Jayapura, Tidak ada Pengurus Kecamatan;

**(Bukti P9 VideoSIPOL Partai Hanura-Sulawesi Barat);**

**g. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Maluku Utara;**

- 1) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPW PSI Provinsi Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI seluruh Kabupaten/kota di Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah;

**(Bukti 9 Flashdisk Video SipoIPSI-Maluku Utara);**

**h. Partai Garuda di Gorontalo;**

- 1) Surat keterangan Domisili Kantor DPW Partai Garuda di Gorontalo berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengatasnamakan DPD Partai Garuda Yogyakarta;
- 2) **Di Kota Gorontalo**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;

*Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



- 3) **Di Kabupaten Boalemo**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;
- 4) **Di Kabupaten Bone Bolango**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;
- 5) **Di Kabupaten Pohuwato**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;
- 6) **Di Kabupaten Gorontalo Utara**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;

**(Bukti P9 Flashdisk Video Sipol Partai Garuda-Gorontalo);**

**i. Partai Beringin Karya (Berkarya) di Bangka Belitung;**

- 1) **Di Bangka**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 2) **Di Belitung**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 3) **Di Bangka Selatan**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 4) **Di Bangka Tengah**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 5) **Di Belitung Timur**, Tidak ada alamat kantor, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 6) **Di Kota Pangkal Pinang**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;

**(Bukti P9 Flashdisk Video Sipol Partai Berkarya-Bangka Belitung);**

*Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



**j. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bangka Belitung;**

- 1) **Di Bangka**, Tidak ada pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap di Kota Pangkal Pinang;
- 2) **Di Belitung**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 3) **Di Bangka Selatan**, Tidak ada Pengurus Kecamatan;
- 4) **Di Bangka Tengah**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap berasal dari Yogyakarta;
- 5) **Di Bangka Barat**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Tidak ada alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Bangka Barat, Tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor;
- 6) **Di Belitung Timur**, Tidak ada Pengurus Kecamatan  
**(Bukti P9 Flashdisk Video SipolPKB-Bangka Belitung)**

**k. Partai Kebangkitan Bangsa di Kalimantan Utara**

- 1) **Di Bulungan**, Tidak ada Ketua DPC Kabupaten Bulungan, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap DPC PKB berasal dari Kota Palu;
- 2) **Di Nunukan**, Tidak ada Pengurus DPC PKB Kabupaten Nunukan, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo;
- 3) **Di Malinau**, Tidak ada Pengurus DPC PKB Kabupaten Malinau, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo;
- 4) **Di Tarakan**, Tidak ada Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kota Tarakan, Tidak ada Pengurus Kecamatan, Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo;  
**(Bukti P9 Flashdisk Video SipolPKB-Kalimantan Utara);**

*Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh Tergugat; **Pada sub tahapan pendaftaran Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum “onrechtmatige overheidsdaad”.** Hal ini dikarenakan tidak ada dasar hukum yang membolehkan pernyataan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran. Undang-Undang sudah memberikan cara konstitusional dalam menilai MS atau TMS melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU juga tidak bisa secara sepihak atas dasar klaim norma “pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan KPU” membuat norma yang melebihi atau bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang secara tegas proses MS atau TMS merupakan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual;

## **Pasal 174 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017**

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;

## **Pasal 174 (1) UU No.7 Tahun 2017**

KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

## **Pasal 174 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**

Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa;

## **Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017**

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;

## **Pasal 178 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017**

*Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;

**Pasal 178 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017**

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara;

**Pasal 178 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU;

Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang diatur oleh KPU adalah Tata Cara Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan melalui proses verifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 ayat (1), ayat (2), Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

19. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan **tidak secara proporsional dan adil dalam menerapkan peraturan penelitian administratif di sub tahapan pendaftaran dan terulang kembali pada sub tahapan verifikasi. KPU RI tidak cermat dalam verifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen.** Pada sub tahapan verifikasi administrasi sejumlah partai dinyatakan lolos pada sub tahapan ini. **(bukti P10 Kliping Koran Pemberitaan KPU RI tentang 12 Parpol, 15 Des 2018).** Tetapi Partai IDAMAN menemukan bukti awal bahwa sejumlah parpol yang lolos melakukan penyerahan data yang diduga tidak benar dan telah dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran administrasi yang

*Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



dilakukan oleh KPU RI. (**bukti P11 berupa laporan pelanggaran administrasi partai idaman kepada Bawaslu**);

Dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Partai IDAMAN ini dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Bawaslu RI di sidang pendahuluan dengan alasan tidak memenuhi syarat material dimana Partai IDAMAN disyaratkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang merujuk pada Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (**bukti P12 Putusan Bawaslu RI No. 001/ADM/BWSL/PEMILU//2018 tanggal 15 Januari 2018**);

20. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan menyatakan hanya 2 provinsi saja yang memenuhi syarat (MS) yakni; Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Keputusan KPU RI ini tidak sepenuhnya benar. KPU Kabupaten/Kota tetap melanjutkan verifikasi faktual. Partai IDAMAN Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan ternyata diverifikasi faktual oleh KPU RI pada tanggal 25 Desember 2017 (**Bukti P24 Kliping Koran Verifikasi KPU Muba**). Hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa Partai IDAMAN Kabupaten Muba Memenuhi Syarat atau lolos verifikasi faktual (**Bukti P25 bukti Verifikasi KPU Kabupaten Muba**);

21. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak cermat dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk

*Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



verifikasi faktual tersebut berdasarkan angka 7 Tidak Memenuhi Syarat (disebut TMS angka 7). Tidak ada dasar hukum KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Angka 7. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan lampirannya tidak ada menyebutkan TMS karena angka 7;

Bahwa Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 ada dasar hukumnya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 di dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan : Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau;
- b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah;

Bahwa KPU membuat Indikator Tidak Memenuhi Syarat dengan menggunakan kode angka yakni:

- a. Angka 1 : apabila anggota adalah PNS (Pasal 22 ayat (3) butir a);
- b. Angka 2 : apabila anggota adalah TNI (Pasal 22 ayat (3) butir a);
- c. Angka 3 : apabila anggota adalah Polri (Pasal 22 ayat (3) butir a);
- d. Angka 4 : apabila anggota belum berusia 17 Tahun dan/atau belum menikah (Pasal 22 ayat (3) butir b);
- e. Angka 5 : Ganda Internal dalam satu partai (Pasal 22 ayat (2) butir b);
- f. Angka 6 : Ganda dengan Partai Politik lainnya (Pasal 22 ayat (2) butir a);
- g. Angka 7 : Tidak sesuai data KTP, dan KTA dengan Data Anggota;  
(Angka 7 TMS ini tidak memiliki dasar hukum);

Bahwa KPU menggunakan indikator TMS angka 7 berdasarkan interpretasi terhadap Pasal 26 ayat (1) PKPU No 11 tahun 2017 dan tidak ada secara eksplisit di lampiran 2 Model F2 Parpol dalam PKPU. Seharusnya KPU jika

*Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



ingin mendasari TMS angka 7, maka disebutkan dalam lampiran 2 model F2 Parpol dan tidak asal mencoret data;

Bahwa beberapa alasan dari fakta Klaim angka 7 yang didasarkan pada sebatas penglihatan KPU yang kami temukan adalah:

- a. Karena kesalahan kode kelurahan yang dibuat oleh KPU di dalam SIPOL yang membuat data anggota terpental atau masuk ke kecamatan lain seperti di Karimun. Seperti Kab. Karimun Propinsi Kepulauan Riau;
- b. Karena KTP atau KTA buram/tidak jelas ;
- c. Karena KPU Kab/Kota mengharuskan input menggunakan garis data (-), bukan garis miring (/) seperti SOP KPU RI;
- d. Karena KTP atau KTA dihilangkan oleh KPU baik disengaja ataupun khilaf;
- e. Salah penginputan karena human Error, seperti angka bulan lahir 3 terketik 8, angka 6 terketik 9 karena jumlah yang mencapai ratusan bahkan ribuan;

Bahwa Partai IDAMAN dapat membuktikan banyak DPC Partai IDAMAN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena angka 7. Signifikansi angka 7 di dalam mempengaruhi ketidakterpenuhan syarat sangat signifikan pada 32 Provinsi yang dinyatakan TMS. Kenapa kami katakan Klaim KPU? KPU Kab/Kota mengklain KTP atau KTA Partai Idaman buram/tidak terlihat jelas sehingga dinyatakan TMS, padahal hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan Partai Idaman dapat menginput data anggota yang berdasarkan KTP dan KTA ke dalam SIPOL. Kalau data KTP atau KTA buram tentu Partai Idaman tidak akan dapat menginput data ke dalam SIPOL secara lengkap dengan Identitas NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat. **(Bukti P17 daftar list TMS Angka 7 Partai IDAMAN);**

Bahwa keberadaan data antara KTP dan/atau KTA yang tidak jelas/buram atau tidak sesuai, KPU tidak boleh langsung menyatakan TMS melainkan KPU harus memahami Hakikat Penelitian Administrasi yang menyatakan kumulatif

*Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



penelitian Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran. KPU harus memeriksa keabsahan dan kebenaran dari Anggota. Pemeriksaan terhadap keabsahan dan kebenaran dari anggota yang dinyatakan TMS karena angka 7 tidak pernah dilakukan oleh KPU. Pada faktanya penelitian angka 7 yang dilakukan KPU hanya sebatas pada penglihatan terhadap KTP dan KTA, tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran. Pemeriksaan sebatas pada penglihatan KTP dan KTA menunjukkan kemalasan KPU dalam meneliti keabsahan dan kebenaran. Jelas-jelas Peraturan KPU sudah menyatakan akumulatif ditandai dengan kata “dan” terhadap penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran.

Bahwa TMS angka 7 ini berbeda dengan verifikasi administrasi status TNI/POLRI/PNS yang jelas-jelas status tersebut sudah dicantumkan negara di dalam E-KTP sehingga Keabsahan dan Kebenaran status TNI/POLRI/PNS cukup melihat status pekerjaan anggota yang bersangkutan di dalam dokumen negara E-KTP;

22. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak cermat dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang menyatakan bahwa Partai Idaman **hanya memiliki 1 (satu) rekening Partai untuk seluruh kepengurusan DPW dan DPC adalah tidak benar. Kami sertakan JUGA bukti terkait Bukti Rekening Bank.** Bahwa salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Partai IDAMAN sudah melebihi persyaratan. Bahwa KPU ternyata mensyaratkan buku rekening. Bank BRI sudah membuat sejumlah no rekening partai untuk keperluan melengkapi berkas, tetap nomor retensi tidak dapat dipergunakan dalam Sipol KPU sehingga harus membuat buku tabungan berbeda dan dijadikan TMS

*Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



oleh KPU RI) (**bukti P-18** terkait no rekening bank yang dibuat oleh masing-masing DPW dan DPC Partai IDAMAN dan bukti P-19 terkait no rekening bank yang dibuatkan terpusat dari Bank BRI Cabang Khusus Setiabudi);

23. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan merupakan bentuk ketidakadilan. Bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) menginginkan diperlakukan jujur dan adil apabila ada Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administrasi namun diloloskan ke tahapan verifikasi faktual, maka Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) menuntut adanya perlakuan yang sama. Apalagi sebagai Partai baru. Bahwa Putusan MK terhadap Uji Materi Partai IDAMAN sudah menyatakan bahwa semua partai politik wajib diverifikasi. (**Bukti P-27 Putusan MK terhadap gugatan Partai IDAMAN**). Putusan MK menegaskan bahwa harus ada prinsip keadilan yang ditegakan dalam berdemokrasi. Bahwa ada perkembangan baru yakni munculnya kesepakatan antara DPR, Pemerintah, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk meniadakan verifikasi **factual (Bukti P-28 kliping koran kesepakatan)**. Partai IDAMAN melihat kesepakatan ini melanggar konstitusi, karena MK sudah menetapkan norma dan tinggal dilaksanakan;

24. Bahwa KPU dalam menerbitkan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan tengah melakukan revisi peraturan KPU dengan hanya memperhatikan partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan tidak memperhatikan partai IDAMAN yang tengah melakukan upaya hukum sesuai UU Pemilu dan Perma No. 5 tahun 2017 adalah bentuk pelanggaran administrasi;

*Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Keberadaan putusan KPU RI terkait tidak lolosnya pendaftaran partai idaman telah memberikan kerugian imateril dengan mundurnya sejumlah pengurus di wilayah Timur Indonesia. Ini terjadi di Papua Barat, NTT dan Sulawesi Utara. Meskipun Partai IDAMAN dapat memenuhi keberadaan kepengurusan 100% provinsi, 75% kabupaten/kota dari setiap provinsi dan 50% kecamatan dari setiap kabupaten/kota, tetapi kebijakan yang salah dari KPU RI menyebabkan kerugian di tubuh Partai (**Bukti P-26** klipng koran statemen Partai IDAMAN di Media);

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya berkenan menjatuhkan putusan, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat keputusan KTUN No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya; atau
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN yang baru dengan melanjutkan verifikasi faktual terhadap Penggugat (partai Idaman);
5. Membebani seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019,

*Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 92/PL.01.1.BA/03/KPU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017;

2. Bukti P-2 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor Register Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU/I/2018 Tanggal 14 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sengketa proses pemilu adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa proses pemilu dalam perkara ini adalah : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL/01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa apakah objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan melengkapi syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa proses pemilu dalam tahapan perbaikan gugatan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;

*Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir yaitu 3 (tiga) hari sejak gugatan di register pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait penyempurnaan gugatan Penggugat hanya melampirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/2018 Tanggal 14 Januari 2018, yang pada pokoknya memuat menolak permohonan pemohon terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor : 92/PL.01.1.BA/03/KPU/XII/2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan fakta yang terurai di atas, maka sebelum menguji prosedur dan/atau substansi pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengambil sikap terkait syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa proses pemilu salah satunya tentang aspek pengujian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo* demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan tidak mengenyampingkan asas kehati-hatian dan kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap pengujian aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *khususnya berkaitan dengan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019* maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya secara limitatif telah menguraikan batasan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terkait sengketa proses pemilu, sebagai berikut:

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
  - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
  - c. penetapan Pasangan Calon;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

**Ayat (1)** Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.;

*Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (2)** Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa selain daripada uraian ketentuan hukum di atas yang mengatur tentang beberapa batasan dan atau kategori syarat formil untuk dapat di uji atau di beri penilaian hukum di Peradilan Tata Usaha Negara, maka ada beberapa hal juga yang harus dicermati salah satu subjek hukum yang bersengketa, surat keputusan atau keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa proses pemilu;

Menimbang, bahwa terkait syarat formil yang telah di uraikan di atas dan harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan gugatan terkait sengketa proses pemilu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1 angka 9.** Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau *partai politik calon peserta pemilu*, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta Pemilu, keputusan KPU tentang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;

**Angka 10.** : Tergugat adalah KPU/ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



**Angka 11.** : Objek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta Pemilu, Keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

**Angka 12.** : Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang *diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu*, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang *tidak lolos verifikasi* terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;

Menimbang, bahwa di dalam beberapa ketentuan hukum di atas menjelaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam proses pemilu khususnya terkait partai politik peserta pemilu adalah keputusan KPU terkait *verifikasi*, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) dan ayat (8) yang berbunyi sebagai berikut:

**Ayat (4)** Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilu;
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- d. penetapan peserta pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa kampanye Pemilu;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



- h. masa tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

**Ayat (8)** Ketentuan lebih lanjut *mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) *diatur dengan Peraturan KPU;*

Menimbang, bahwa terhadap rincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diterangkan di atas maka Majelis Hakim telah mencermati secara detail Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran Peraturan tersebut yang merupakan satu kesatuan dan di dalam nya memuat secara terperinci salah satu nya terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum di atas maka secara tegas telah mengatur beberapa syarat formil untuk dapat mengajukan gugatan dan juga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu salah satu nya tentang siapa yang dapat menjadi subjek hukum baik Penggugat maupun Tergugat, keputusan apa yang dapat menjadi objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 maka dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum terkait Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan

*Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili sebagaimana yang telah diatur tegas dalam ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas secara lengkap yaitu salah satu nya tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti awal yang diajukan oleh Pihak Penggugat, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pihak Penggugat, Majelis Hakim hanya menggunakan alat bukti awal yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti awal lain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

*Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2018 oleh MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H., sebagai Panitera

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR SUJUD, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	.100.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah		Rp. 266.000,00

terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.